



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 36 Tahun 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 17, 18, 19 dan 20 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;
9. Rumah Sakit Umum adalah sarana pelayanan penyembuhan, pemulihan cacat badan dan jiwa penderita sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang dilaksanakan serasi dan terpadu serta merupakan tempat dan pelaksanaan program kesehatan, rujukan didaerah Kabupaten Langkat;

10. Gudang Farmasi adalah suatu sarana penerimaan penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi serta peralatan kesehatan;
11. Laboratorium kesehatan adalah laboratorium kesehatan lingkungan yang melaksanakan pemeriksaan air, tanah dan udara;
12. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
13. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;
14. Renja adalah Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;
15. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- e. Bidang Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat;
- f. Bidang Kesehatan Keluarga;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang kesehatan serta tugas – tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap staf dan bawahan;
- b. melaksanakan kegiatan koordinasi lintas sektoral;
- c. melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Bupati;
- d. melaksanakan program kesehatan Kabupaten Langkat;
- e. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang administrasi, melaksanakan pembinaan ketatausahaan yang meliputi kegiatan urusan umum, perencanaan organisasi dan tatalaksana, keuangan dan kepegawaian, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas dan seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan dalam bidang ketatausahaan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pengelola program;
- c. melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas dan seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan;
- d. melaksanakan tugas kewenangan yang dilimpahkan oleh kepala dinas;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Kesehatan;
- f. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan organisasi dan ketatalaksanaan serta keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan pelayanan dan pengendalian surat menyurat serta arsip;
 - b. menyiapkan bahan perlengkapan kantor dan pendistribusiannya;
 - c. menyiapkan bahan kerumahtanggaan, protokoler, hukum dan humas, ketertiban, kebersihan serta keamanan kantor;
 - d. menyelenggarakan administrasi barang;
 - e. menyelenggarakan analisa organisasi dan jabatan;
 - f. menyusun perencanaan program dan evaluasi;
 - g. menyelenggarakan pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan, pengaturan tarif pelayanan, penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - h. menyelenggarakan SIK dan mengembangkan kegiatan lintas sektoral;
 - i. menyiapkan bahan pelayanan dan koordinasi tatausaha kepegawaian dan pengembangan karir pegawai;
 - j. menyiapkan bahan perencanaan dan evaluasi serta pendayagunaan tenaga kesehatan;
 - k. menyiapkan bahan pelayanan koordinasi dan mutasi kepegawaian;
 - l. menyiapkan bahan – bahan dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan administrasi keuangan;
 - b. melaksanakan dan pengelolaan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
 - c. menyiapkan bahan – bahan untuk penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
 - d. menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan – bahan penyusunan anggaran;
 - e. melaksanakan urusan keuangan dan penyiapan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa;

Bagian Ketiga Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian program pelayanan kesehatan masyarakat, upaya pelayanan kesehatan dan rujukan, kefarmasian, batra serta makanan dan minuman.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 10, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan dasar dan rujukan;
- b. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan meningkatkan mutu rumah sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit;
- c. melaksanakan pembinaan pengendalian, pengembangan dan peningkatan mutu pengelolaan farmasi serta makanan dan minuman;
- d. menyiapkan bahan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 12

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan;
- b. Seksi Farmasi dan Makanan.

Pasal 13

- (1) Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengembangan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta menganalisa perkembangan dari pelaksanaan upaya kesehatan dasar dan rujukan;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan data pembinaan upaya kesehatan dasar dan rujukan;
 - b. menyiapkan bahan pengendalian, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - c. mengevaluasi laporan perkembangan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan mutu rumah sakit;
 - e. mengevaluasi laporan rumah sakit;
 - f. mengevaluasi laporan rujukan puskesmas ke rumah sakit;
 - g. mengelola administrasi perizinan sarana dan tenaga kesehatan yang berkenaan dengan UKD dan rujukan.

Pasal 14

- (1) Seksi Farmasi dan Makanan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan, pengembangan dan pengelolaan farmasi, makanan dan minuman serta peningkatan mutu pelayanan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Farmasi dan Makanan mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, pengawasan obat-obatan dan makanan serta mutu pelayanan kesehatan;
 - b. menyiapkan bahan penyuluhan, pengawasan, apotek, toko obat, kosmetik, refraksi optisi, batra dan makanan dan minuman;
 - c. melaksanakan evaluasi, pengawasan pengendalian dan perencanaan kebutuhan obat;
 - d. mengevaluasi laporan penggunaan obat;
 - e. mengelola administrasi perizinan sarana dan tenaga kesehatan kefarmasian, batra serta makanan dan minuman.

Bagian Keempat **Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit**

Pasal 15

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian, program pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular serta pengamatan penyakit dan pencegahan penyakit.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan, pengamatan penyakit dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyakit dan imunisasi;
- c. melaksanakan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular bersumber dari binatang maupun yang menular langsung;
- d. menyiapkan bahan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Pasal 17

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :

- a. Seksi Penginderaan dan Pencegahan Penyakit;
- b. Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber dari Binatang dan Menular Langsung.

Pasal 18

- (1) Seksi Penginderaan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan data pengamatan dan menganalisa data, menyusun rencana tindakan, memperkirakan terjadinya wabah penyakit serta menyiapkan perencanaan imunisasi rutin, mengumpulkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penginderaan dan Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan dan menganalisa data penyakit;
 - b. menyiapkan perencanaan untuk pemberantasan penyakit;
 - c. menyajikan hasil analisa data penyakit ;
 - d. mengevaluasi laporan hasil pemberantasan penyakit;
 - e. menyiapkan bahan monitoring pelaksanaan hasil vaksinasi;
 - f. memprediksi kemungkinan terjadinya wabah dan mengevaluasi daerah rawan kejadian luar biasa (KLB);
 - g. menyiapkan data sasaran yang akan divaksinasi;
 - h. mengajukan / merencanakan kebutuhan vaksin, mendistribusikan dan mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi;
 - i. mengevaluasi laporan imunisasi dan menfeedbackkan ke puskesmas;
 - j. melaksanakan pengamatan / surveilans penyakit;
 - k. melaksanakan upaya kesehatan matra.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber dari Binatang dan Menular Langsung mempunyai tugas mengumpulkan data penyakit dan menyiapkan bahan penyelenggaraan, pencegahan, penanggulangannya dan pemberantasan penyakit yang bersumber dari binatang dan penyakit menular langsung serta penyuluhan terhadap masyarakat;
- (2) Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber dari Binatang dan Menular Langsung mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan data-data penyakit yang bersumber dari binatang dan menular langsung;
 - b. menyiapkan bahan dan peralatan dalam pemberantasan penyakit;
 - c. melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit yang bersumber dari binatang dan menular langsung;
 - d. menganalisa dan memprediksi kegiatan untuk dapat menanggulangi penyakit yang bersumber dari binatang dan menular langsung;
 - e. membuat jurnal penyakit yang bersumber dari binatang dan menular langsung;
 - f. menyebarkan informasi tata cara / penyebab penularan pencegahan dan pemberantasan penyakit yang bersumber dari binatang kepada masyarakat.

Bidang Kelima
Bidang Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat

Pasal 20

Bidang Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesehatan lingkungan, pengawasan kualitas air bersih, pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum / tempat pembuatan dan penjualan makanan dan minuman serta promosi kesehatan dan pembinaan peran serta masyarakat.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengawasan sanitasi tempat umum, tempat pembuatan dan penjualan makanan dan minuman serta melaksanakan koordinasi dalam upaya penyehatan tempat-tempat umum, tempat pembuatan penjualan makanan dan minuman;
- b. pembinaan dan pengawasan kualitas air bersih dan lingkungan pemukiman;
- c. pembinaan upaya promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menyiapkan bahan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat.

Pasal 22

Bidang Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Lingkungan Sehat;
- b. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat.

Pasal 23

(1) Seksi Pembinaan Lingkungan Sehat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan kualitas air dan lingkungan sehat serta memberi petunjuk cara penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan perumahan, pemukiman kepada masyarakat;
- b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan sanitasi tempat-tempat umum serta pengelolaan rekomendasi dan administrasi pemeriksaan kesehatan, tempat-tempat umum dan instansi pelayanan kesehatan swasta;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Lingkungan Sehat mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan data operasional tenaga sanitasi tempat – tempat umum dan tempat penjualan makanan dan minuman (TTU & TPM), penggunaan sarana air bersih dan lingkungan perumahan / pemukiman dan institusi;
- b. melakukan pengawasan dan pembinaan sanitasi TTU / TPM, kualitas air bersih dan lingkungan perumahan / pemukiman dan institusi;
- c. memberi petunjuk cara penyediaan air bersih, penyehatan TTU / TPM serta penyehatan perumahan / pemukiman dan institusi;
- d. mengelola rekomendasi proses perizinan TTU / TPM dan institusi pelayanan kesehatan swasta;
- e. pengelolaan administrasi kesehatan karyawan TTU / TPM dan Institusi Pelayanan Kesehatan Swasta.

Pasal 24

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan metoda dan bahan / sarana serta melaksanakan promosi kesehatan serta mengembangkan potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan data operasional kegiatan promosi kesehatan dan potensi peran serta masyarakat;
 - b. menyiapkan metoda bahan dan sarana promosi kesehatan;
 - c. membina dan mengembangkan potensi dan peran serta masyarakat/swasta dalam pembangunan kesehatan;
 - d. melakukan promosi perilaku hidup sehat disemua tatanan;
 - e. melakukan pengumpulan bahan pembinaan dan melaksanakan upaya pengembangan JPKM.

Bagian Keenam Bidang Kesehatan Keluarga

Pasal 25

Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan pembinaan kegiatan, pelayanan dan monitoring kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia serta pelayanan dan monitoring gizi masyarakat.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan dan pembinaan, monitoring kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia termasuk keluarga berencana;
- b. pengumpulan bahan dan pembinaan serta monitoring gizi masyarakat;
- c. menyiapkan bahan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Kesehatan Keluarga.

Pasal 27

Bidang Kesehatan Keluarga terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia;
- b. Seksi Gizi.

Pasal 28

- (1) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam usaha pembinaan, peningkatan dan monitoring pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja dan lansia;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan data Bumil, Bufas, Buteki, Buresti, Bulin dan Balita;
 - b. menyiapkan data remaja dan lansia;

- c. mendata / menyiapkan data WUS, PUS dan mengevaluasi laporan peserta KB;
- d. melakukan monitoring dan pembinaan terhadap kesehatan ibu, bayi, balita, remaja dan lansia;
- e. meningkatkan SDM tenaga penolong persalinan .

Pasal 29

- (1) Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan pengaturan dan monitoring gizi masyarakat;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Gizi mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan data bahan pembinaan, pengaturan, monitoring gizi;
 - b. mendata keluarga kekurangan gizi;
 - c. mendata masyarakat rawan pangan / gizi;
 - d. mendata Bumil KEK dan Balita KEK Berat.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang Sekolah Kesehatan, Laboratorium, Gudang Farmasi dan Puskesmas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. membuat perencanaan kegiatan dan program serta pelaporan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas masing – masing dengan mengacu kegiatan dan program Dinas Kesehatan;
- b. melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- c. menyiapkan bahan Renstra, Renja dan Lakip pada Unit Pelaksana Teknis Dinas masing – masing.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Hal – hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai tugas – tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Kesehatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. SURYA DJAHISA, MSI

JABATAN	PARKIR
SEKRETARIS DAERAH / DAERAH	
ASISTEN Adm-Elkang	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG T. Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN ...2008... NOMOR ...35...